



PUTUSAN

Nomor: 1652/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Kediaman di Kecamatan Sekupang Kota Batam, disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Sekupang Kota Batam, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2013 yang telah terdaftar pada tanggal 16 Desember 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1652/Pdt.G/2013/PA. Btm setelah ada tambahan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/033/VI/2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penmohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di Batam, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dan ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pmohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kira-kira pada bulan Serptember tahun 2012 mulai hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoan/pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka berhutang kepada banyak pihak, termasuk kepada rentenir, diperkirakan lebih dari Rp.100.000.000,- (setarus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan lagi Pemohon mengambil keputusan untuk bercerai;
5. Bahwa, untuk permohonan ini, Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran terus menerus yang menyebabkan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemoho dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, maka jalan yang terbaik Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian setelah ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terikat dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon setelah ada perubahan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan, sementara Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 334/033/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon bernama Nalismar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Karimun pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada serjak akhir tahun 2012 yang lalu kondisinya tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon terlibat hutang piutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2013 dan saksi tidak mengetahui siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon bernama Nalismar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah di KUA Kecamatan Karimun pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada serjak akhir tahun 2012 yang lalu kondisinya tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon terlibat hutang piutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2013 dan saksi tidak mengetahui siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Termohon telah dipanggil secara dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Nomor 79/BKD-PP/V/2014 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam tertanggal 14 Mei 2014, dengan demikian telah terpenuhi maksud

Hal 5 dari 10 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2013/PA.BTM



Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak bulan September tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon jawaban Termohon tidak bisa didengan, karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya serta menerima semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-



bukti terjadinya hubungan hokum antara Pemohon dan Termohon dan sengketa dalam rumah tangganya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah ada bantahan dari Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (*in casu* Pemohon dan Termohon) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil permohonannya dengan Termohon, Pemohon selaku yang dibebankan padanya pembuktian telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON** sebagai saksi di persidangan dan telah disumpah. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 10 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2013/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemohon disebabkan karena perbuatan atau perilaku Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon;
3. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: *“Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok(pertengkaran) yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dan selama terjadinya pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berkumpul lagi serta Pengadilan telah berusaha secara optimal untuk menasehati Pemohon agar rumah tangganya tetap utuh, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan antara Pemohon dan Termohon akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu



membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon menikah dahulu dan

Hal 9 dari 10 Hal. Ptsn No.1652/Pdt.G/2013/PA.BTM



KUA/PPN Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon bertempat kediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam dan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Drs. H. Mukhlis

| | |
|--|---|
| Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH | Hakim Anggota, Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag |
| Panitera Pengganti, Marwiyah, S.Ag | |

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp 300.000,- |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah

| | |
|---|--|
| : | Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |
|---|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





